



PUTUSAN

NOMOR : 177/G/2019/PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara ;

dr. HAPOSAN SIAHAAN, M.Kes. ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Sempurna Ujung Komplek Griya Sempurna Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

BUDI RIVILENO, S.H., dan JONI H. I. NAIBAHO, S.H., masing-masing Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum BRB & Rekan, beralamat Kantor di Jalan P. Seribu No 18 Km 20 Komp Pelindo I, Medan Labuhan, Kota Medan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor 01 / SKK / KHBRB / PTUN / V / 2019** tanggal **20 Mei 2019**. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

----- **L A W A N** -----

GOVERNUR SUMATERA UTARA ; Berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro No. 30, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu ;

Halaman 1 Putusan No.177/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **APRILLA H. SIREGAR, S.H.,M.H.**, Plt. Kepala Biro Hukum ;
2. **T. TULUS NAIBAHO, S.H.**, Kepala Bagian Bantuan Hukum ;
3. **FREDY, SH.,M. Hum.**, Kasubbag Sengketa dan Bantuan Hukum;

4. **BAMBANG HARIANTO, S.H.**, Staf pada Biro Hukum ;
Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu Biro Hukum Setdaprovsu berkantor di Jl. Diponegoro No. 30 Medan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus **No. 180/5646/2019** tertanggal **31 Mei 2019**. Selanjutnya di sebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **Nomor: 177/PEN.MH/2019/PTUN-MDN**, tanggal **22 Mei 2019**, Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **Nomor: 177/PEN.PPJS/2019/PTUN-MDN**, tanggal **22 Mei 2019**., Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **Nomor : 177/PEN.PP/2019/PTUN-MDN**, tertanggal **22 Mei 2019**, Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Hakim Anggota I An. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **Nomor: 177/PEN.HS/2019/PTUN-MDN**, tertanggal **9 Juli 2019**, Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di Persidangan ;

Halaman 2 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh
Penggugat di Persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di
Persidangan ;

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa **Penggugat** telah mengajukan **gugatan** tertanggal
22 Mei 2019, yang **diterima dan didaftarkan** di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan pada tanggal **22 Mei 2019**, dengan Register **Nomor :**
177/G/2019/PTUN-MDN, yang telah diadakan **perbaikan secara formal**
pada tanggal **9 Juli 2019**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

I. Objek Gugatan ;

- Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Gubernur Sumatera Utara, Nomor 800/681/2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 12 Februari 2019, atas nama dr Haposan Siahaan, M.Kes , NIP 19650512 199703 1 001 ;

I. Tentang Kewenangan Mengadili ;

- 1) Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat , telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara , untuk menjadi sengketa TUN yaitu :
 - a) Keputusan *Tergugat* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku , bersifat

Halaman 3 **Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN**



konkret , individual , dan final , yang menimbulkan akibat bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

□ Bersifat konkret , karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tidak abstrak , tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

□ Bersifat individual , karena tidak ditujukan kepada umum , tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat ;

□ Bersifat Final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal ;

a) Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;

2) Bahwa dalam Pasal 129 Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara diatur mengenai Penyelesaian Sengketa ;

1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administrative ;

2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan Banding Administratif ;

3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang



menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ;

- 4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN ;
 - 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah ;
- 3) Bahwa dalam penjelasan Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang ASN dikatakan yang dimaksud dengan 'sengketa Pegawai ASN' adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai ;
- 4) Bahwa apabila dihubungkan dengan Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang tercantum Pasal 1 butir 7 yang berbunyi "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan . ;
- 5) Bahwa upaya keberatan dan banding administratif yang diamanatkan dalam Pasal 75 s/d 78 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah diajukan Penggugat pada tanggal 11 Maret 2019 kepada Tergugat dan juga ditembuskan kepada pejabat-pejabat terkait dengan tempo waktu 21 hari kerja sesuai amanat Pasal 77 Undang-Undang No 30 Tahun 2014;



- 6) Bahwa pada tanggal 26 April 2019, Penggugat “menjemput bola” mengambil jawaban terhadap Upaya Keberatan ke kantor BKD Sumatera Utara tersebut yang pada intinya menolak keberatan Penggugat dan tetap menguatkan Putusan Pemberhentian tersebut ;
- 7) Bahwa balasan surat keberatan dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan tanda terima surat sudah melebihi waktu dari 10 hari kerja dan 5 hari kerja setelah diketahui surat tersebut tidak dibalas atau dibalas tetapi lewat waktu maka Objek Gugatan Tersebut harus dibatalkan ;
- 8) Bahwa terhadap terhadap upaya keberatan yang ditolak oleh Gubernur Sumatera, Penggugat telah mengajukan Upaya Banding Administratif pada tanggal 29 April 2019 terhadap atasan Pejabat yaitu kepada Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, Badan Administrasi Kepegawaian RI, Badan Pertimbangan ASN RI ;
- 9) Bahwa sampai dengan sekarang sampai dengan Gugatan ini didaftarkan telah Upaya Banding terhadap keberatan yang ditolak belum mendapat jawaban ;
- 10) Bahwa dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juga mengatur tentang Upaya Administratif berdasarkan Pasal 129 ;
- 11) Bahwa sesuai dengan perintah Pasal 129 Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Upaya Keberatan terhadap Putusan Pemberhentian tersebut sudah dilakukan dengan mengirimkan Upaya Keberatan terhadap atasan Gubernur yaitu



pada tanggal 11 Maret 2019 kepada Menteri Dalam Negeri dan Presiden Republik Indonesia ;

12) Bahwa oleh karena keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan juga seluruh upaya administratif serta upaya Banding Administratif yang sudah dijalankan sesuai prosedur yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan dan pasal 50 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang No 51 Tahun 2009, dimana seluruh proses keberatan dan banding administrasi sudah dijalankan serta Penggugat tidak puas maka Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini ;

II. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

A. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang No 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang



disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah , dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi “;

B. Bahwa dengan adanya Keputusan Tergugat Nomor 800 / 681 / 2019

Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu :

1. Bahwa dampak Pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga merugikan Penggugat baik secara moril maupun materil, psikologis Penggugat juga terganggu untuk menghidupi serta membiayai kebutuhan keluarganya ;
2. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak - hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat Pembina Tk.I Golongan IV/b Jabatan Widyaiswara Madya pada UPT Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provsu ;

C. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah tentang diri Penggugat dan Keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi kepentingan diri Penggugat yakni dengan terbitnya objek sengketa dimaksud maka sejak tanggal yang disebutkan dalam objek sengketa tersebut Penggugat berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak menerima gaji lagi serta lepas seluruh hak - hak pensiun ;

D. Bahwa Penggugat memiliki Legal Standing oleh karena “ Orang “ yang semula berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang saat diberhentikan menjabat sebagai : Widyaiswara Ahli Madya berdasarkan Surat



Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/3823/2017

Tanggal 8 Desember 2017 ;

- E. Bahwa dengan demikian, Penggugat adalah Orang sebagai subyek hukum yang kepentingan hukumnya sangat dirugikan oleh Surat Keputusan Obyek Gugatan, sehingga dengan demikian memiliki legal standing untuk menggugat Surat Keputusan obyek sengketa dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa : *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. ;*

III. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

- 1) Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara".;*
- 2) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian



Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 5 ayat (1) "Tenggang Waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif" ;

- 3) Bahwa Obyek Gugatan Penggugat terima sendiri pada tanggal 28 Februari 2019 dari seorang bernama : M Yahya yang merupakan staf Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Terima tertanggal 28 Februari 2019;
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 129 Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur mengenai upaya administratif dan juga banding telah dilaksanakan oleh Penggugat dan hal itu nyata dalam Surat Upaya Keberatan yang telah dikirimkan kepada atasan Pejabat yang mengeluarkan KTUN pada tanggal 11 Maret 2019 dan Penggugat belum menerima Jawaban atas keberatan tersebut serta kemudian Penggugat mengirim Banding terhadap Keberatan yang tidak kunjung menerima Jawaban yaitu pada tanggal 29 April 2019 kepada Badan Pertimbangan ASN dan Badan Administrasi Kepegawaian ;
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 75, 77 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga mengatur mengenai Upaya Administratif tentang keberatan dan banding. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada PPK/Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 11 Maret 2019 sesuai dengan jangka waktu 21 hari kerja dan kemudian pada tanggal 26 April 2019 menerima Jawaban dari PPK/Gubernur Sumatera Utara yang isinya tetap pada keputusan PTDH dan selanjutnya Penggugat



mengajukan banding kepada Atasan Pejabat pada tanggal 29 April 2019 yaitu kepada Presiden, Mendagri, Badan Administrasi Kepegawaian dan Badan Pertimbangan ASN RI ;

6) Bahwa berdasarkan ketentuan Perma No 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif , maka tenggang waktu 90 hari dalam pengajuan gugatan masih pada batas waktu nya dan belum lewat waktu ;-

7) Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan Perkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 22 Mei 2019 , oleh karena itu apabila dihubungkan dengan tanggal pendaftaran perkara a quo masih dalam jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang – Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

IV. Dasar dan Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Hutabaginda Kecamatan Tarutung kab Tapanuli Utara dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.00.02.2.4.13273 Tanggal 1 Maret 1997 ;-
2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Hutabaginda Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No : KP.00.03.4.1.25470 tanggal 1 Oktober 1998 dengan Pangkat Penata Muda Gol III/A;
3. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2001 memperoleh Penghargaan Dokter Teladan I Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara dengan SK Bupati Tapanuli utara No 570 tahun 2000 ;
4. Bahwa Penggugat menjadi Kepala Cabang Dinas Kesehatan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2001 dengan Keputusan Bupati Tapanuli Utara No 823.3/09/SK/KP.I/BKD-TU/2001, Pangkat Penata Gol III/C;
5. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Direktur RSUD dr Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No 823.4/1574/2007 tanggal 31 Juli 2007 dengan Pangkat Penata Tk I, Gol III/d ;
6. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir dengan Keputusan Bupati Toba Samosir No 166 tahun 2011 pada tanggal 11 Juli 2011 dengan Pangkat Pembina Gol IV/a ;
7. Bahwa pada Tahun 2012 Penggugat ditugaskan oleh Bupati Toba Samosir mengadakan pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan di Kabupaten Toba Samosir ;
8. Bahwa kemudian Penggugat membentuk panitia dan pelaksana teknis kegiatan pada tanggal 30 Januari 2012 dengan surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Toba Samosir No 151 tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) Dinas Kesehatan Toba Samosir Tahun Anggaran 2012 ;
9. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tersebut seharusnya yang menjadi PPK adalah bawahan Penggugat akan tetapi sertifikasi PPK bawahan atas nama Herbert SP Pasaribu, S.si, Apt, M.Si tidak berlaku/sudah habis sehingga harus diperpanjang lagi ;
10. Bahwa oleh karena itu maka Penggugat melaporkan kepada Bupati Toba Samosir mengenai hal tersebut dan selanjutnya dengan diskresinya Bupati Toba Samosir memerintahkan Penggugat sebagai PPK ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Proyek pengadaan alat-alat kesehatan tersebut kemudian diselidiki oleh Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tahun 2012 dan sampai dengan 2013 ;
12. Bahwa Penggugat diberhentikan dari Jabatan Struktural yaitu Kadis Kesehatan Toba Samosir dengan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 025 Tahun tanggal 13 Februari 2013 dan hal ini merupakan Hukuman Administrasi Tingkat Berat yaitu Pembebasan dari Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Toba Samosir berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (4) huruf c, hal ini dikarenakan karena Penggugat saat itu sedang menghadapi proses penyelidikan terhadap pekerjaan pengadaan alat kesehatan pada tahun 2012 dengan no kontrak pekerjaan 1771/SPK/BARANG/DINKESXI/2012 tanggal 12 Nopember 2012 oleh Ditkrimsus Polda Sumatera Utara dan selanjutnya penerbitan SPDP Penyidikan ditetapkan sebagai Tersangka di tingkat Kepolisian pada Tanggal 26 Maret 2013 ;
13. Bahwa Penggugat kemudian dalam persidangan Perkara No 111/Pid.Sus.K/2013/PN-MDN yang sudah berlangsung cukup lama dari tahun 2013 yang kemudian diputuskan divonis oleh Majelis Sidang Tipikor Pengadilan Negeri Medan yang isi vonis nya yaitu :
- 1) Menyatakan Terdakwa dr Haposan Siahaan, M.Kes tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer ;
 - 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut ;
 - 3) Menyatakan Terdakwa dr Haposan Siahaan, M.Kes , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana 'Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama';

Halaman 13 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga)tahun dan pidana sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 5) Menetapkan Terdakwa dr Haposan Siahaan,M.Kes untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) setelah dikurangi dari pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp 162.000.000,- yang sudah dititipkan pada Bendahara Penerima Kejaksanan Negeri Balige (sesuai dengan Berita Acara Pengembalian Kerugian keuangan Negara) dan dari barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) yang dirampas untuk negara sebagai kompensasi uang pengganti atas kerugian keuangan negara dari seluruh uang yang telah dinikmati oleh terdakwa sesuai dengan fakta persidangan yaitu sebesar Rp 362.000.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya harus dirampas untuk Negara ,jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa akan dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
- 6) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 7) Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 1) Menyatakan barang bukti berupa : dst.....;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
14. Bahwa Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2016 bebas dari Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan dan kemudian pada tanggal 24 Agustus 2016 kembali bertugas sebagai PNS pada Badan Pemberdayaan Perempuan , Anak dan KB Kabupaten Toba Samosir ;
15. Bahwa Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2016 mengajukan Kenaikan Gaji Berkala untuk periode 2014-2016 namun tidak diproses karena masih diberikan Hukuman Administrasi/Sanksi karena baru menjalani hukuman pidana. Bahwa sanksi Administrasi yaitu berupa penundaan gaji berkala tidak pernah ada surat keputusan yang menjadi landasan sehingga penundaan gaji berkala tersebut dilaksanakan dan hal tersebut dianggap sebagai hukuman administrasi disiplin sedang ;
16. Bahwa Penggugat kemudian pindah tugas ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebagai tenaga titipan dengan keputusan Kepala BKD Sumatera Utara no 824.4/17166/BKD/IV/2016 pada tanggal 18 November 2016 ;
17. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2017 Penggugat lolos seleksi internal calon Widyaaiswara pada Pelatihan Kesehatan ;
18. Bahwa pada tanggal 22-23 Agustus 2017 mengikuti ujian kompetensi Calon Widyaaiswara di Lembaga Administrasi Negara di Jakarta berdasarkan surat Usulan Mengikuti Seleksi/Ujian Kompetensi Calon Widyaaiswara yang dikeluarkan oleh Sekda Provinsi Sumatera Utara atas nama Gubernur Sumatera Utara No 800/26973/BKD/III/2017 dan lulus dengan menerbitkan Surat Rekomendasi Pengangkatan pada tanggal 11 September 2017 no 3465/K.I/JFT.02.3 untuk menjadi calon Widyaaiswara Ahli Madya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa Penggugat pada tanggal 24 November 2017 secara definitif pindah tugas ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No 824.4/3615/2017 ;
20. Bahwa Penggugat pada tanggal 8 Desember 2017 diangkat oleh Gubernur Sumatera menjadi Widyaiswara Madya Pada UPT Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provsu berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/3823/2017 ;
21. Bahwa Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor 800 / 681 / 2019 Tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama dr Haposan Siahaan M.Kes NIP 19650512 199703 1 001 yang diterbitkan tanggal 12 Februari 2019 yang mempunyai makna setelah \pm 3 tahun bebas dan sudah menjadi PNS kembali serta sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin berat maupun sedang dan dasar hukum Objek Gugatan melanggar asas non retroaktif ;

**KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT ITU
BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU;**

22. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- Keputusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik ;

23. Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tentang Syarat Sahnya Keputusan yaitu :

- 1) Syarat sahnya Keputusan meliputi :
 - a) Ditetapkan oleh pejabat berwenang ;
 - b) Dibuat sesuai prosedur ; dan
 - c) Substansi yang sesuai dengan Objek Keputusan
- 2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

24. Bahwa sesuai konsiderans Obyek Sengketa pada bagian “ menimbang huruf a “, ternyata bahwa alasan pemberhentian Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil adalah karena :

- a. Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan Tindak Pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sesuai putusan akhir dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 111/Pid.Sus/K/2013/PN.Mdn ;
- b. Sesuai Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;

25. Bahwa sebagaimana terbukti dari Obyek Gugatan, terdapat fakta hukum sebagai berikut :

- a) Pada bagian konsiderans tidak terdapat dasar dalam bentuk ; “ usulan pemberhentian dari Sekretaris Daerah Provinsi “ sebagai

Halaman 17 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang (pyb) yang merupakan proses usulan awal untuk menjatuhkan seperti apa yang tercantum dalam Objek

Gugatan;

- b) Pemberhentian Penggugat tidak pula didasarkan karena alasan “ tidak tersedia lowongan jabatan “ yang mana kenyataannya Penggugat mendapat promosi menjadi Widyaiswara Ahli Madya di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ;

26. Bahwa fakta hukum tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 266

Jo. Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang pada pokoknya menetapkan bahwa : untuk pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana harus diberhentikan sementara dan kalau sudah diaktifkan kembali tidak dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga untuk pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS harus melalui usulan dari Sekretaris Daerah Provinsi, sedangkan pemberhentian Penggugat tidak hormat dalam perkara ini sama sekali tidak melalui usulan dari Sekretaris Daerah Provinsi ;

Pasal 266 :

Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan disusulkan oleh :

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau ;
b. Pyb kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama ;

27. Bahwa kalau dilihat lagi upaya administrasi yang telah ditempuh oleh Penggugat sudah melakukan aturan dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mana upaya keberatan diajukan kepada PPK Penggugat dalam hal ini Gubernur yang diajukan tidak lebih 21 hari kerja dari ketentuan Pasal 77 ayat (1)

Halaman 18 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan Tergugat wajib membalas nya 10 hari kerja dan surat penyelesaian keberatan tersebut ternyata lewat dari 10 hari karena berdasarkan bukti tanda terima balasan tersebut adalah tanggal 24 April 2019, sehingga dapat dikategorikan PPK tidak melaksanakan aturan dalam Pasal 77 ayat (4) dan sudah seharusnya sesuai dengan Pasal 77 ayat (5) PPK harus menetapkan permohonan sesuai yang diajukan Penggugat ;
- 28.** Bahwa dalam penetapan dasar hukum Objek Gugatan sangatlah bertentangan dengan aturan tentang retroaktif. Objek Gugatan yang dikeluarkan dengan perbuatan pidana a quo sangat berbeda waktu terjadinya(tempus delicti). Pidana a quo sudah terjadi sejak 2012 yang merupakan *due process law* dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga akhirnya perkara tersebut diputus ;
- 29.** Bahwa sehingga demikian Obyek Gugatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 28 IUUD NRI 1945 yang menyatakan pada pokoknya : *hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun* (Putusan PTUN Banda Aceh No 12/G/2018/PTUN.BNA, Putusan PTUN Kupang No 35/G/2018/PTUN-KPG, No 36/G/2018/PTUN-KPG, No 37/G/2018/PTUN-KPG, No 38/G/2018/PTUN-KPG, No 40/G/2018/PTUN-KPG, No 42/G/2018/PTUN-KPG, No 43/G/2018/PTUN-KPG, No 44/G/2018/PTUN-KPG, No 45/G/2018/PTUN-KPG, No 46/G/2018/PTUN-KPG, No 49/G/2018/PTUN-KPG) . Bahwa oleh karena objek gugatan tersebut dikeluarkan oleh PPK yang noatabene adalah Pejabat Publik yang disumpah dan dalam sumpah nya mengatakan antara lain setia dan taat terhadap Pancasila dan UUD 1945 sehingga korelasi dengan Pasal 28 UUD 1945 telah dilanggar maka PPK /Pejabat Publik tersebut sudah melanggar Sumpah Jabatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa dalam pada itu pula, apabila Tergugat konsisten dengan aturan dan peraturan yang berlaku maka Objek Gugatan a quo terungkap bahwa pemberhentian Penggugat tidak didasarkan pula pada alasan tidak tersedia lowongan jabatan padahal kenyataannya Penggugat memperoleh Promosi Jabatan sebagai Widyaiswara Ahli Madya di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang melanggar ketentuan Pasal 248 Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017, sehingga nyata-nyata Tergugat keliru dan tidak cermat dalam memahami aturan perundang-undangan yang berlaku;

31. Bahwa Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi : “ PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum ;
- c. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau ;
- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana” ;

32. Bahwa Pasal 248 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menentukan pula bahwa :

- 1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila :
 - a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS ;
 - b. Mempunyai prestasi kerja yang baik ;

Halaman 20 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; ;
- d. Tersedia Lowongan Jabatan;

2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan ;

33. Bahwa dari ketentuan terurai di atas dapat dipetik sari hukumnya

sebagai berikut :

- a. Bahwa pemberhentian Penggugat harus melalui usulan dari Pejabat yang berwenang (Pyb) Sekretaris Provinsi Sumatera Utara ;
- b. Adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun adalah hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut ;
- c. PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan(salah satu unsur pasal 248 ayat(1) ;
- d. Bahwa tidak ada keharusan atau kewajiban PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum untuk diberhentikan tidak dengan hormat ;
- e. PNS tidak diberhentikan sebagai PNS apabila ;
 - a) perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS ;
 - b) Mempunyai prestasi kerja yang baik ;
 - c) Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan tersedia lowongan jabatan ;

34. Bahwa adalah fakta hukum bahwa Penggugat :

Halaman 21 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Dihukum administrasi berdasarkan Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Administrasi Negara yang mana diberlakukan secara retroaktif oleh karena perbuatan tindak pidana korupsi a quo sudah dilakukan Penggugat pada saat tahun 2012 mengenai pengadaan alat-alat kesehatan di lingkungan Pemkab Toba Samosir dan due proses law nya dari penyelidikan serta penyidikan dari tahun 2012, dengan demikian maka peristiwa hukum tersebut terjadi jauh sebelum Undang-Undang ASN No 5 Tahun 2014 diberlakukan sehingga melanggar ketentuan asas tidak boleh berlaku surut/non retroaktif;
- b. Dihukum penjara dalam jabatannya sebagai PPK;
- c. Tindak pidana yang dilakukan Penggugat tidak dengan berencana ;
- d. Dalam putusan pidana jabatan itu tidak dinyatakan Perbuatan Penggugat telah menurunkan harkat dan martabat dari PNS ;
- e. Tidak dikenai hukuman tambahan berupa pemberhentian dari Pegawai Negeri Sipil ;
- f. Pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat tidak melalui usulan dari Sekretaris Daerah Provinsi ;
- g. Tidak ada komplain dan atau keluhan dari tempat lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali ;
- h. Pemberhentian Penggugat bukan karena tidak ada lowongan jabatan lagi ;

35. Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, ternyata bahwa alasan Tergugat memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah bertentangan dengan jiwa dan semangat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dalam putusan pidana yang dipakai sebagai dasar pemberhentian Penggugat, bertentangan dengan Pasal 266, Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I UUD Tahun 1945 (non retroaktif), tidak ada hukuman tambahan berupa pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari status pegawai negeri sipil atau pemberhentian
Penggugat dari status sebagai apatur sipil negara dan ketentuan Pasal
87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur
Sipil Negara tidak merupakan keharusan sepanjang perbuatan itu tidak
menurunkan harkat dan martabat dari PNS, mempunyai prestasi kerja
yang baik, tidak mempengaruhi lingkungan kerja dan tersedia
lowongan ;

36. Bahwa Tergugat telah keliru menafsirkan hakikat makna dari Ketentuan
Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara yang beranggapan seolah-olah jika
seseorang Aparatur Sipil Negara “ telah melakukan tindak pidana korupsi
“, maka harus atau wajib diberhentikan tidak dengan hormat. Bahwa
dalam ketentuan tersebut tidak ada kata “ wajib “ atau “ harus “ yang
bermakna imperatif dalam artian perintah yang wajib dilaksanakan.
Bahwa ketentuan tersebut bersifat fakultatif yang tidak harus atau tidak
wajib dilakukan terhadap seseorang pegawai negeri sipil atau apartur
sipil negara yang telah melakukan tindak pidana korupsi dengan
hukuman kurang dari 2 (dua) tahun dan tanpa hukuman tambahan
berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari pegawai negeri sipil
karena masih ada ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk dapat
menerapkan ketentuan tersebut yakni a hukumannya lebih dari 2
(dua) tahun dan pemberhentian dengan hormat itu harus dinyatakan
dalam putusan pengadilan bersamaan hukuman pidana pokok ;

37. Bahwa penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Aparatur
Sipil Negara dalam Objek Gugatan tidak dapat dikenakan kepada diri
Penggugat. Oleh karena dalam ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No
5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menerangkan bahwa Pasal
87 dan 88 harus ada Peraturan Pemerintah Pelaksananya. Bahwa
terbitnya Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 Tentang Apratur Sipil

Halaman 23 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN



Negara yang terbit setelah 3 tahun Undang-Undang Aparatur Sipil

Negara dibuat ;

38. Bahwa point 29 diatas mengakibatkan suatu Undang-Undang bisa

berlaku surut dan melanggar Hak asasi Manusia, yang mana kalau

didalam Asas Hukum Pidana yaitu Asas legalitas yakni tidak

seorangpun dapat dihukum kalau tidak ada aturan hukumnya ;

39. Bahwa penertiban Objek Gugatan a quo merupakan desakan dari SKB

2 Menteri dan Kepala BKN yang jelas-jelas tidak ada dikenal

berdasarkan urutan peraturan perundang-undangan Pasal 7 Undang-

Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan ;

40. Bahwa terhadap dasar peraturan yang diterapkan kepada Penggugat

sehingga diberhentikan tidak dapat diberlakukan, oleh karena

Penggugat sudah menjalani penyelidikan dalam kasus Pengadaan Alat-

Alat Kesehatan tahun 2012 di Kabupaten Toba Samosir dan ditetapkan

menjadi Tersangka pada tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan

persidangan dengan No Perkara 111/PID.SUS.K/2013/PN.MDN

sebelum terbitnya Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara, sehingga hukum diberlakukan secara retroaktif yang mana

hal tersebut melanggar Hak Asasi Manusia karena Penggugat bukan lah

sebagai Penjahat Kemanusiaan atau Pelaku Tindak Pidana Terorisme

atau Genocida ;

41. Bahwa terbitnya Undang-Undang No 5 Tahun 2014 yang disahkan pada

tanggal 15 Januari 2014 oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Susilo

Bambang Yudhoyono tentang Aparatur Sipil Negara sudah barang tentu

juga harus ada aturan Pelaksanaannya ;

42. Bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang No 12 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi :

Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai

kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain

dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. ;

Halaman 24 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN



43. Bahwa aturan Pelaksananya baru diterbitkan Pemerintah pada tanggal 7 April 2017 Oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Bapak Yasona H Laoly ;
44. Bahwa dasar Pemberhentian oleh Gubernur Sumatera Utara terhadap Penggugat In Casu jelas melanggar asas peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku Surut (non retroaktif) oleh karena tindak pidana yang dilakukan Penggugat terjadi sebelum Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara sehingga dengan demikian tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat menggunakan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yang dengan tegas melarang diberlakukan surut suatu Peraturan Perundang-undangan ;
45. Bahwa asas retroaktif jelas melanggar ketentuan Pasal 28I UUD 1945 ayat (1) yaitu *' Hak untuk hidup,hak untuk tidak disiksa,hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama,hak untuk tidak diperbudak,hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum ,dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun'* (Putusan PTUN Banda Aceh No 12/G/2018/PTUN.BNA, Putusan PTUN Kupang No 35/G/2018/PTUN-KPG, No 36/G/2018/PTUN-KPG, No 37/G/2018/PTUN-KPG, No 38/G/2018/PTUN-KPG, No 40/G/2018/PTUN-KPG, No 42/G/2018/PTUN-KPG, No 43/G/2018/PTUN-KPG, No 44/G/2018/PTUN-KPG, No 45/G/2018/PTUN-KPG, No 46/G/2018/PTUN-KPG, No 49/G/2018/PTUN-KPG) . Bahwa oleh karena objek gugatan tersebut dikelurakan oleh PPK yang noatabene adalah Pejabat Publik yang disumpah dan dalam sumpah nya mengatakan antara lain setia dan taat terhadap Pancasila dan UUD 1945 sehingga korelasi dengan Pasal 28I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UUD 1945 telah dilanggar maka PPK / Pejabat Publik tersebut sudah melanggar Sumpah Jabatan ;
- 46.** Bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sehingga tindakan Tergugat memberlakukan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pada kejadian sebelum Undang-Undang ASN berlaku adalah bertentangan atau melanggar ketentuan UUD 1945 yaitu hak asasi manusia dan melanggar asas kepastian hukum yang mewajibkan Pejabat Tata usaha negara tidak boleh memberlakukan undang-undang yang berlaku surut;
- 47.** Bahwa dasar pemberhentian in casu juga melanggar ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : 'Keputusan tidak berlaku surut ,kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat ' ;
- 48.** Bahwa apabila dilihat kembali dalam Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang menjadi dasar pertimbangan pemberhentian Penggugat sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat ketidakcermatan . Bahwa dalam Pasal 248 ayat (1) PP 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dihubungkan dengan Point 12,13,14,15 diatas yang berbunyi : ' PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila :
- a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat martabat dari PNS ;
 - b. Mempunyai prestasi kerja yang baik;
 - c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan ;
 - d. Tersedia lowongan jabatan;
- 49.** Bahwa Point 48 diatas mengenai Pasal 248 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 mempunyai makna Penggugat tidak

Halaman 26 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



dapat diberhentikan oleh karena Unsur-Unsur dari komponen Pasal 248

ayat (1) seluruhnya sudah dipenuhi oleh Penggugat ;

50. Bahwa untuk memenuhi Pasal 248 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.

11 Tahun 2017 sudah seharusnya Pemerintah Toba Samosir harus

memberhentikan sementara Penggugat sesuai dengan Pasal 276 huruf

(c), Pasal 282 huruf b dan Pasal 287 ayat (1), (4) Peraturan Pemerintah

No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri

Sipil ;

51. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka KTUN yang menjadi Objek

Gugatan tidak tepat dan tidak cermat secara administrasi ditujukan

kepada Penggugat. Oleh karena dalam unsur-unsur Pasal 248 ayat (1)

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil telah dilaksanakan dengan baik oleh Penggugat. Bahwa

dalam hal unsur perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat

dari PNS sudah dibuktikan Penggugat dengan berprestasi dalam

menjalankan tugas sebagai Kepala Dinas Kesehatan Toba Samosir

dengan kenaikan pangkat dan gol menjadi Pembina Tk I Golongan IV/b,

kemudian Penggugat mempunyai prestasi yang baik dengan lulus

menjadi Widyaiswara Ahli Madya di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera

Utara, Penggugat tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah

diaktifkan kembali, serta Penggugat ditempatkan menjadi Staf

Pengajar / Widyaiswara Ahli Madya di Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Utara ;

52. Bahwa Tindak Pidana yang terbukti dilakukan oleh Penggugat

berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri

Medan No. 111/PIS.SUS/K/2013/PN.MDN adalah mengandung arti

tidak berencana dimana dakwaan primer memperkaya diri sendiri atau

orang lain tidak terbukti dan dibebaskan dalam dakwaan primer a quo .

Bahwa Penggugat memenuhi seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 248

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai

Halaman 27 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Negeri Sipil sehingga Pemberhentian terhadap Penggugat adalah tidak sah dan tidak cermat;
- 53.** Bahwa apabila dilihat lagi dalam ketentuan pasal 266 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 dijelaskan prosedur pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat . Bahwa pemberhentian a quo tidak menjalankan ketentuan Pasal 266 oleh karena dalam Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 800/681/2019 tidak dijelaskan atau tidak dicantumkan dalam konsiderans pertimbangan pemberhentian Penggugat ;
- 54.** Bahwa Penggugat sebelumnya sudah dihukum administrasi Berat oleh Bupati Toba Samosir (point 12) akibat Penggugat menjadi tersangka pada Maret 2013 dan Bupati Toba Samosir dengan Keputusannya Nomor : 025 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, menganggap berdasarkan dalam “mengingat Putusan”(mengingat 5) tercantum PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c dan Pasal 7 ayat (4) huruf c ;
- 55.** Bahwa tindakan Bupati Tobasa yang menghukum administrasi disiplin berat terhadap Penggugat jelas sudah melanggar asas kepastian hukum yang pada saat itu belum In kracht. Bahwa Penggugat seharusnya dinonaktifkan sementara sebagai Kepala Dinas Kesehatan Toba Samosir dan bukan dibebastugaskan/diberhentikan dari jabatan Kepala Dinas Kesehatan Toba Samosir ;
- 56.** Bahwa Penggugat kemudian pada tanggal 28 Februari 2019 menerima hukuman Disiplin berat untuk yang kedua kalinya dari Gubernur Sumatera Utara dalam kasus yang sama yaitu Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya sudah diterima oleh Penggugat pada saat menjadi Kepala Dinas Kesehatan Toba Samosir yaitu pencopotan sebagai Kepala Dinas Kesehatan Toba

Halaman 28 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir yang merupakan Hukuman Disiplin Berat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sehingga secara asas hukum yaitu asas Nebis In Idem atau dengan metode Argumentum De Analogium (analogi), Gubernur Sumatera Utara tidak bisa menjatuhkan hukuman Disiplin Berat terhadap Kasus yang sama ;

57. Bahwa Point 54-55 merupakan Hukuman Disiplin Berat yang diberikan kepada Penggugat atas kesalahan terhadap perbuatan Penggugat yang dijatuhkan oleh PPK dan hubungannya dengan Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara jelas-jelas telah melanggar ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri yang berbunyi :

1. PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah pertimbangan pelanggaran yang dilakukan ;
2. PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin berat dari hukuman disiplin terakhir ;
3. PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin ;
4. Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungan akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangannya, Pimpinan instansi atau kepala perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat pembina kepegawaian instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan ;

58. Bahwa jelas dan terang-benderang apa yang dikeluarkan oleh Tergugat melanggar ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mana kalau dilihat satu persatu ayat demi ayat dalam pasal tersebut memenuhi unsur bahwa Objek Gugatan tersebut salah dan keliru untuk diterbitkan. Bahwa

Halaman 29 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang telah diuraikan diatas tentang kronologis diri Penggugat sampai dengan penjatuhan PTDH yang mana sebelumnya Penggugat sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin berat yang diberikan oleh Bupati Toba Samosir yaitu non job dari Jabatan Kepala Dinas Kesehatan oleh karena Penggugat diduga ada kesalahan dalam pengadaan alat-alat kesehatan tahun 2012 dan setelah dicopot dari jabatan Kepala Dinas Kesehatan kemudian menyandang status tersangka dalam kasuh Pidana a quo. Bahwa setelah Penggugat bebas dari Tahanan, penggugat juga masih dijatuhi hukuman disiplin yaitu penundaan gaji berkala (hukuman disiplin ringan). Bahwa setelah Penggugat pindah instansi di Kantor Gubernur Sumatera Utara juga dijatuhi Hukuman Disiplin Berat terhadap kasus disiplin yang sama yaitu pemecatan tidak dengan hormat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Jadi Penggugat sudah pernah dihukum 2 kali hukuman disiplin administrasi yaitu disiplin berat dan disiplin ringan. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa telah melanggar Pasal 30 ayat 3 dan ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (Putusan PTUN Palangkaraya .No 6/G/2019/PTUN-PLK);

59. Bahwa berdasarkan Penggugat sudah dikenakan sanksi disiplin berat yaitu pencopotan dari jabatan pada tahun 2013 ketika Penggugat melakukan kesalahan pada tahun 2012 (point 12), maka tidak seharusnya Penggugat dikenakan sanksi kembali dikemudian hari di tahun 2019 dengan dasar perbuatan yang sama yang telah diberikan pada tahun 2013;

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT ITU
BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN
YANG BAIK ;

Halaman 30 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Bahwa terhadap Penerbitan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.

800/681/2019 juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sesuai dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara antara lain yaitu melanggar asas kepastian hukum yang mengandung arti bahwa proses Tindak Pidana dimulai dari proses penyelidikan pengadaan alat-alat kesehatan di Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir di tahun 2012 dan selanjutnya menjadi Tersangka di proses Penyidikan pada tanggal 26 Maret 2013 serta sampai menjadi Terpidana dan in kracht serta bebas dari Rutan pada tanggal 18 Agustus 2016 sudah dijalani Penggugat kemudian terbitlah Undang-Undang No 5 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017. Kalau kita melihat PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang masih berlaku dan berdasar PP No. 53 Tahun 2010 Penggugat sudah pernah dihukum disiplin berat yaitu pada tahun 2013 diberhentikan dari jabatan Kepala Dinas Kesehatan Toba Samosir sehingga apabila dihukum lagi dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka hal tersebut melanggar prinsip Nebis In Idem dan asas non retroaktif sehingga jelas-jelas melanggar asas kepastian hukum ;

61. Bahwa Penertiban Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.

800/681/2019 tentang Pemberhentian Penggugat telah melanggar Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan

Halaman 31 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Bahwa Tergugat tidak teliti dan cermat dalam menggali informasi diri Penggugat. Bahwa aturan yang menjerat Penggugat yaitu Undang-Undang No 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ini telah berlaku surut. Seharusnya peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut (non retroaktif) karena hal tersebut melanggar hak asasi manusia. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 banyak hal-hal yang dilanggar karena tidak cermatnya Tergugat menggali informasi Peraturan Perundang-undangan yang benar. Bahwa Tergugat juga tidak cermat melihat peraturan perundangan-undangan yang berlaku dimana sebelumnya Penggugat sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin berat terhadap kasus yang sama dan juga Tergugat apabila mau menjatuhkan hukuman disiplin juga harus lah Instansi sebelumnya yang mana Penggugat melakukan pelanggaran disiplin berat dengan memberikan pertimbangan terhadap pimpinan instansi Penggugat sebelumnya hal ini jelas diatur dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

62. Bahwa Objek Gugatan a quo melanggar asas ketidakberpihakan oleh karena Tergugat dalam mengeluarkan Objek Gugatan berlandaskan dendam dan hanya mementingkan Kepentingan Tergugat tanpa melihat prosedur dan juga histori dari Perkara A quo yang jelas-jelas Penggugat sudah dihukum Administrasi antara lain mencopot jabatan se sebagai Kepala Dinas Kesehatan Toba Samosir (Hukuman disiplin berat sesuai PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil) dan juga Penundaan Gaji Berkala sebagai hukuman disiplin sedang saat Penggugat bebas dari Rutan Tanjung Gusta ;

63. Bahwa Asas-asas menanggapi pengharapan yang wajar (principle of meeting raised expectation) : bahwa badan atau pejabat pemerintahan

Halaman 32 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN



ketika mengeluarkan keputusan harus dapat memahami hal-hal wajar yang timbul bersamaan dengan dikeluarkannya keputusan tersebut. Bahwa Penggugat telah diaktifkan kembali oleh Tergugat dengan ditempatkan pada jabatan-jabatan lowong yang masih banyak tersedia dan Penggugat telah menjalankan kepercayaan itu dengan baik sebagaimana terbukti dari Nilai Prestasi Kerja yang baik. Bahwa dengan menekuni jabatan yang baru Penggugat telah merasa nyaman dan berharap akan mengabdikan diri lebih baik lagi, namun secara tiba-tiba semuanya menjadi sirna dengan terbitnya keputusan obyek sengketa oleh Tergugat, hal mana sudah tentu memasung masa depan Penggugat dan keluarga. Adalah wajar jika Penggugat untuk tetap bekerja sebagai PNS karena disamping umur masih muda lagi pula tenaga dan keahlian Penggugat masih dapat berguna untuk membantu pelayanan publik. Oleh karena itu adalah harapan yang wajar pula jika Penggugat berharap dan memohon Agar Tergugat membatalkan keputusan obyek sengketa dan menempatkan Penggugat kembali pada jabatan sesuai keahliannya ;

64. Asas-asas umum lainnya diluar AUPB adalah asas umum pemerintahan yang baik yang bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak dibanding yang mana Penggugat tidak pernah dinyatakan sebagai Pejabat Kepala Dinas Kesehatan melainkan sebagai PPK dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor : 111/PID.SUS/K/2013/PN.MDN. Sehingga Objek Gugatan yang menyatakan Penggugat sebagai Kepala Dinas melakukan tindak pidana adalah keliru dan mengada-ada ;

65. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan dalam poin diatas dapat diketahui Keputusan Objek Gugatan dibuat secara sewenang-wenang menabrak Peraturan Perundang-undangan baik yang lebih tinggi maupun sederajat, prosedural dan tanpa alasan-alasan yang sah yaitu :



- a. Melanggar Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 : "Hak untuk hidup ,hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini dilihat dari pemberlakuan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat sebagai dasar terbitnya Objek Gugatan a quo yang ada sesudah Tindak Pidana In Casu terjadi dan bebas dari Rumah Tahanan pada Agustus 2016 juga sebelum Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terbit. Sehingga Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai retroaktif (Putusan PTUN Banda Aceh No. 12/G/2018/PTUN.BNA, Putusan PTUN Kupang No. 35/G/2018/PTUN-KPG, No 36/G/2018/PTUN-KPG, No 37/G/2018/PTUN-KPG, No 38/G/2018/PTUN-KPG, No 40/G/2018/PTUN-KPG, No 42/G/2018/PTUN-KPG, No 43/G/2018/PTUN-KPG, No 44/G/2018/PTUN-KPG, No 45/G/2018/PTUN-KPG, No 46/G/2018/PTUN-KPG, No 49/G/2018/PTUN-KPG). Bahwa oleh karena objek gugatan tersebut dikeluarkan oleh PPK yang noatabene adalah Pejabat Publik yang disumpah dan dalam sumpahnya mengatakan antara lain setia dan taat terhadap Pancasila dan UUD 1945 sehingga korelasi dengan Pasal 28 I UUD 1945 telah dilanggar maka PPK / Pejabat Publik tersebut sudah melanggar Sumpah Jabatan ;
- b. Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan : 'Keputusan tidak dapat berlaku surut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat ;
- c. Dari aspek prosedural jelas melanggar ketentuan Pasal 248, 252, 266, 276 huruf (c), Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yaitu Penggugat tidak dapat diberhentikan oleh karena tindak pidana yang dilakukan diancam hukuman 2 tahun atau lebih dan tidak berencana sebab terdapat unsur-unsur yang dipenuhi penggugat yaitu mempunyai prestasi dan adanya lowongan jabatan dan/atau tidak ada usulan dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam konsiderans Objek Gugatan serta dalam Objek Gugatan seharusnya ditetapkan terhitung sejak akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya berkekuatan hukum tetap dimana Putusan A quo tanggal 15 April 2014 dan inkrah sementara Objek Gugatan terbit 12 Feberuari 2019 ;
- d. Melanggar Pasal 30 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa PNS tidak dapat dijatuhi disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin (Putusan PTUN Palangkaraya No. 6/G/2019/PTUN-PLK) ;
- e. Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dimana tidak diberlakukan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Penggugat sebagai manusia maupun yang sama didepan hukum dan Penggugat dijatuhi hukuman berkali-kali dalam bidang administrasi terhadap kasus yang sama dan juga pemberlakuan retroaktif yang melanggar Hak Asasi Penggugat;
- f. Melanggar Asas Kecermatan dalam menentukan prosedural pemberlakuan Objek Gugatan sehingga Objek tersebut menjadi



cacat hukum. Hal ini dilihat dari tidak dijalankannya prosedural yang benar ketentuan Pasal 248, 252 dan 266 Peraturan Pemerintah No.

11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
66. Bahwa akibat Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Gugatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Medan yang mengadili perkara a quo agar dapat membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Gugatan a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Objek Gugatan a quo dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula ;

V. Tentang Penundaan :

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Ayat (2) : Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Ayat (4) : Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;



- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ;

Bahwa terkait penundaan karena keadaan mendesak, R Wiyono dalam bukunya” Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara “ hal 229-230 “ menerangkan yang dimaksud dengan keadaan mendesak adalah jika kerugian yang akan diderita yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Bahwa dengan terbitnya objek gugatan oleh Tergugat maka sejak saat itu Tergugat tidak membayarkan Gaji Penggugat padahal gaji tersebut adalah satu-satunya sumber untuk membiayai Penggugat dan Keluarga. Oleh karena itu beralasan menurut Hukum Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menunda Pelaksanaan Objek Gugatan dan Memerintahkan agar Tergugat tetap membayar Gaji Penggugat ;

Bahwa adalah lebih baik mencegah daripada memperbaiki sehingga objek Gugatan haruslah ditunda sebagai bentuk untuk meminimalisasi kerugian yang akan diderita Penggugat ;

Bahwa permohonan ini didasarkan kepada alasan-alasan dan fakta hukum yang benar serta didukung oleh ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu beralasan menurut hukum, Peradilan Tata Usaha Negara menerbitkan Putusan Provisi / Putusan Sela berupa menunda pelaksanaan objek Gugatan dan memerintahkan Tergugat untuk tetap membayar Gaji Penggugat hingga perkara a quo memiliki kekuatan hukum yang tetap (incracht van gewijde) ;

Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Gugatan, sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap ;

VI. Petitum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dalam pokok perkara sebagai berikut :

A. Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan yang diajukan Penggugat ;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/681/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 12 Februari 2019, atas nama dr Haposan Siahaan, M.Kes , NIP 19650512 199703 1 001, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

A. Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
1. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/681/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan , tanggal 12 Februari 2019 atas nama dr Haposan Siahaan, M.Kes , NIP. 19650512 199703 1 001 ;
2. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor. 800/681/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 12 Februari 2019 atas nama dr Haposan Siahaan, M.Kes, NIP19650512 199703 1 001 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat seperti kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara ;
4. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **23 Juli 2019**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat pada mulanya adalah Pegawai Negeri Sipil dan atau Aparatur Sipil Negara dengan asal usul pengangkatan dan rangkaian jabatan yang dikemukakan dalam uraian dasar dan alasan gugatan angka 1 sampai dengan angka 7 serta dalil gugatan angka 16 sampai 20, dan benar kemudian Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan angka 21 tersebut ;
2. Bahwa benar kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 111/Pid.Sus-K/2013/PN-MDN tanggal 15 April 2014 dan kemudian putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikarenakan Penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding menurut tata cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Penggugat telah dinyatakan bersalah karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan dalam jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan berkaitan dengan pengadaan alat-alat kesehatan Kabupaten Toba Samosir serta telah dijatuhi hukuman atas perbuatan Penggugat tersebut sebagaimana secara runut telah dikemukakan Penggugat dalam uraian dalil gugatannya angka 8 sampai dengan 13 dan

Halaman 39 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar kemudian terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah dijalani oleh Penggugat dengan semestinya serta telah melaksanakan tugas kembali sebagaimana dijelaskan Penggugat dalam uraian dalil gugatan angka 14 sampai dengan 20 sebagaimana diuraikan diatas ;

3. Bahwa dengan demikian terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam dalil Jawaban aquo ;
4. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi lebih lanjut dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo, maka Tergugat memandang perlu untuk terlebih dahulu menyampaikan penegasan-penegasan dan penjelasan-penjelasan awal berkaitan dengan dasar dan alasan diterbitkannya objek sengketa aquo dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum bagi Pengadilan dalam menolak gugatan Penggugat tersebut seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana diuraikan secara rinci di bawah ini ;
5. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (Tergugat) Nomor : 800/681/2019 tertanggal 12 Februari 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan berupa memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama dr. Haposan Siahaan, M.Kes, NIP :19650512 199703 1 001, Pangkat/Golongan : PembinaTingkat I (IV-b), Unit Kerja Dinas Kesehatan, Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ;
6. Bahwa benar Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah setelah mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diuraikan secara rinci dalam konsideran menimbang dan mengingat dalam objek sengketa dimaksud dikaitkan

Halaman 40 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 111/Pid.Sus.K/2013/PN-MDN tanggal 15 April 2014 dimana Penggugat telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan dalam jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana telah dipahami Penggugat dalam uraian dalil gugatan yang diuraikan diatas dan oleh karenanya tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud adalah dalam rangka melaksanakan perintah perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan secara rinci dalam konsideran menimbang huruf a dan b maupun konsideran mengingat angka 1 sampai dengan angka 9 objek sengketa aquo ;

7. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud telah dilakukan dengan sangat seksama dan sungguh-sungguh setelah mempertimbangkan dan mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal dimaksud, termasuk tidak terkecuali juga telah mempertimbangkan pengabdian Penggugat selama menjabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dijelaskan dalam dalil dasar dan alasan gugatan ;
8. Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan mampu memahami dengan baik dan benar dasar pertimbangan hukum memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai tindak lanjut dari maksud ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur dengan tegas tentang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapi karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, dari dan oleh

Halaman 41 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dipahami Penggugat dalam uraian dalil gugatannya tersebut ;

9. Bahwa disamping kaidah hukum diatas, peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo adalah bersesuaian dengan kaidah hukum yang diatur dalam Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan alasan telah dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat ;

10. Bahwa benar kemudian melalui Keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dengan nomor dan tanggal yang diuraikan dalam dalil gugatan tersebut diatas telah dijadikan salah satu dasar pertimbangan hukum untuk memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil ditambah dengan dasar dan alasan lainnya yang diuraikan secara rinci dalam objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut ;

11. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut sebagaimana juga telah dipahami Penggugat dalam uraian dalil gugatan angka 24, 31, 36, 37, 38 dan 44 adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan Tergugat yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan secara tegas dalam konsideran menimbang huruf a objek sengketa tersebut ;

Halaman 42 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa dapat ditambahkan bahwa saya pertimbangan hukum yang menjadi dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud telah dilakukan dengan sangat seksama dan sungguh-sungguh setelah mempertimbangkan dan mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal dimaksud, termasuk tidak terkecuali juga telah mempertimbangkan pengabdian Penggugat selama menjabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diuraikan diatas, namun pengabdian Penggugat tersebut tidak cukup untuk menyelamatkan Penggugat dari ketentuan kaidah hukum yang diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 maupun kaidah hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tersebut, dan setelah dilakukan kajian dan Analisa secara mandalam dikaitkan dengan kaidah hukum yang diuraikan secara rinci dalam berkesimpulan tentang Penggugat telah tepat dan cukup alasan untuk diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana secara tegas diuraikan dalam objek sengketa tersebut ;
13. Bahwa Penggugat dalam uraian dalil posita dan petitum gugatannya sama sekali tidak mampu meyakinkan persidangan aquo tentang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah melanggar aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan Penggugat hanya mengandalkan dalil-dalil yang emosional berupa tuduhan-tuduhan tidak berdasar dan tidak dibenarkan oleh hukum yang akibatnya makna yang terkandung dari uraian dalil gugatan tersebut menjadi irrasional dan sama sekali tidak mendukung petitum gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
14. Bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa aquo telah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya ;



15. Bahwa oleh karena Penggugat sesungguhnya telah mengetahui dan memahami alur dan dasar hukum diterbitkannya objek sengketa aquo sesuai dengan kewenangan Tergugat dan tujuannya dalam rangka tertib administrasi dan tertib asas hukum pelaksanaan penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, maka terhadap dalil gugatan selanjutnya yang berisi dalil pembenaran semu yang berupaya menganulir keputusan Tergugat yang nyata didasarkan kepada kewajiban hukumnya untuk menegakkan dan melaksanakan perintah hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut diatas sesungguhnya tidaklah dapat dibenarkan serta hal mana membuktikan tentang Penggugat tidak konsekuen dan tidak konsisten dengan pemahamannya yang diuraikan dalam dalil gugatannya tersebut ;

16. Bahwa benar inti pokok dari aturan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah sebagaimana diuraikan Penggugat dalam dalil gugatan angka 31 tersebut dan benar dasar hukum yang dijadikan pertimbangan hukum bagi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah kaidah hukum yang diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b yakni dengan alasan Penggugat telah dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana sebenarnya ketentuannya telah diatur terlebih dahulu dalam pasal 8 huruf a dan pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diuraikan diatas, dari



dan dengan demikian terhadap dalil gugatan angka 22 sampai dengan angka 27 tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil Jawaban aquo ;

17. Bahwa sedangkan terhadap dalil gugatan angka 28, 29 dan 30 yang intinya berisi pemahaman Penggugat tentang penetapan objek sengketa aquo bertentangan dengan aturan tentang retroaktif dengan alasan Pasal 28 I UUD 1945 telah menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut serta mengkaitkan dasar pemberhentian karena tidak tersedianya lowongan jabatan adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak dapat dibenarkan secara hukum sebab ketentuan dimaksud secara tegas telah diatur dalam kaidah ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana sebenarnya telah dipahami Penggugat dalam uraian-uraian dalil gugatannya, sehingga oleh karenanya jika Penggugat memahami ketentuan Perundang-undangan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 28 I UUD 1945, maka seyogianya upaya hukum yang dilakukan Penggugat adalah dengan terlebih dahulu mengajukan pembatalan Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945 tersebut melalui Mahkamah Konstitusi baru kemudian jika permohonan dikabulkan baru kemudian mengajukan gugatan pembatalan objek sengketa aquo ;

18. Bahwa sedangkan terhadap dalil gugatan angka 31 dan 32 adalah berkenaan dengan aturan hukum yang telah diatur secara baku dalam peraturan perundang-undangan, maka tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut, sedangkan dalil gugatan angka 33 dan 34 oleh karena hanya didasarkan kepada penafsiran dan pemahaman sepihak dari Penggugat dan lagi pula tidak ada urgensi dan relevansinya dengan dasar dan alasan Tergugat



menerbitkan objek sengketa aquo maka terhadap dalil gugatan tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya ;

19. Bahwa dengan demikian terhadap dalil gugatan angka 35, 36 dan 37 yang intinya memahami penerbitan objek sengketa bertentangan dengan jiwa dan semangat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan dalil gugatan tersebut dan kemudian memahami tidak ada keharusan memberikan hukuman tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat sepanjang perbuatan tersebut tidak menurunkan harkat dan martabat PNS, tidak mempengaruhi lingkungan kerja dan tersedia lowongan adalah pemahaman yang keliru dan tidak dapat dibenarkan serta telah memberikan gambaran bukti yang cukup dan sempurna tentang Penggugat berupaya memberikan penafsiran yang tidak benar terhadap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut, dari dan oleh karenanya terhadap dalil gugatan selanjutnya angka 38, 39, 40, 41, 42 dan 43 tersebut haruslah dipandang sebagai tidak beralasan dan oleh karenanya haruslah ditolak ;

20. Bahwa sedangkan terhadap dalil gugatan angka 44 sampai dengan 50 adalah merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang telah ditanggapi tersebut diatas sehingga haruslah dipandang sebagai telah ditanggapi dan tidak perlu diulangi lagi, dan pada intinya dapat di tegaskan kembali bahwasanya tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo adalah dalam rangka menegakkan aturan hukum yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang dicteer Penggugat dalam uraian dalil gugatannya gugatannya tersebut serta sama sekali tidak terdapat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh Tergugat, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya telah dalil gugatan yang sangat emosional tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak ;

21. Bahwa dari fakta gugatan sesungguhnya Penggugat telah memahami dengan baik dan benar tentang dasar dan alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo, dan jika Penggugat konsisten dan konsekuen dengan pemahamannya tersebut seyogianya tidak terdapat alasan yang cukup dan dibenarkan oleh hukum dalam mengajukan gugatan aquo sebab penerbitan objek sengketa aquo adalah sebagai konsekuensi juridis dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sebagaimana diuraikan secara rinci dalam konsideran menimbang huruf a tersebut ;

22. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut terang, tegas dan jelas adalah dalam rangka menjalankan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kewenangannya dan peraturan perundang-undangan mana hingga saat diajukannya gugatan aquo masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat serta belum pernah dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang diuraikan dalam dalil gugatan dimaksud tidaklah dapat dibenarkan dengan segala akibat hukumnya ;

23. Bahwa dengan demikian terhadap dalil gugatan angka 51 sampai dengan 59 yang intinya memahami penerbitan objek sengketa aquo tidak tepat dialamatkan kepada Penggugat dengan mengutip berbagai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang diuraikan dalam gugatan tersebut serta memaknai tidak seharusnya Penggugat dikenakan sanksi



kembali tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban aquo ;

24. Bahwa demikian juga dengan dalil gugatan 60 sampai dengan angka 64 pada intinya adalah berisi pemahaman dan penjelasan tentang objek sengketa aquo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum, asas ketidak berpihakan dan asas kecermatan maupun asas menanggapi pengharapan yang wajar dengan argumentasi yang dibangun dalam uraian dalil gugatan tersebut adalah dalil yang membuktikan tentang Penggugat tidak membaca, memahami dan menganalisa secara baik dan benar dasar pertimbangan hukum penerbitan objek sengketa aquo sebab jika benar Penggugat sebelum mengajukan gugatan aquo telah memahami dengan baik dan sempurna dasar pertimbangan hukum penerbitan objek sengketa yang diuraikan secara tegas dalam objek sengketa dimaksud tentulah Penggugat tidak perlu mengajukan dalil gugatan tersebut sebab fakta hukumnya sebagaimana diuraikan secara rinci dalam objek sengketa yang kebenarannya sama sekali tidak dibantah oleh Penggugat dan bahkan mengakui kebenarannya secara terang, tegas dan jelas dalam dalil gugatan telah diperoleh fakta hukum yang tidak dapat dibantahkan tentang Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditegaskan dalam konsideran menimbang objek sengketa huruf a dan b pada intinya adalah karena berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 111/Pid.Sus.K/2013 tanggal 15 April 2014 karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan dalam jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan yang konsekuensi hukumnya sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahu 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan dipertegas kembali dalam pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS yang secara tegas mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum kurungan atau penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diuraikan diatas yang berdasarkan ketentuan hukum tersebut perlu ditetapkan melalui Keputusan Gubernur, dan sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut tentulah Tergugat telah memeriksa dengan seksama dan sungguh-sungguh syarat yang menyertai dasar pertimbangan hukum dimaksud termasuk tidak terkecuali memastikan dokumen lengkap yang berisi kebenaran isi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diatas, dan kenyataan benar adanya dan bahkan kebenarannya juga diakui Penggugat dalam uraian dalil gugatannya sebagaimana diuraikan diatas dan sama sekali tidak dilandaskan kepada tindakan diskriminatif sebagaimana tuduhan yang disebutkan Penggugat dalam uraian dalil gugatan dan selanjutnya tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud adalah sesuai dengan kewenangan Tergugat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menegakkan dan melaksanakan kaidah hukum yang diatur dalam konsideran menimbang huruf b yang diuraikan dalam objek sengketa tersebut tanpa pandang bulu termasuk tidak terkecuali yang sudah dipekerjakan kembali setelah selesai menjalani hukuman sebagaimana yang dialami Penggugat dan aparat sipil Negara lainnya ;

25. Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan tidak memperbuat penafsiran yang keliru terhadap objek sengketa, maka dapatlah ditegaskan kembali bahwasanya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah dengan seksama dan sungguh-sungguh mempertimbangkan dan

Halaman 49 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan serta melaksanakan segala tahapan-tahapan proses dan prosedur yang harus dipenuhi dalam memperbuat Surat Keputusan termasuk tidak terkecuali penerbitan objek sengketa aquo, sehingga oleh karenanya dalil-dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya ;

26. Bahwa dapat ditambahkan bahwasanya sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud, Tergugat juga telah mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh segala kepentingan yang berkaitan dengan keputusan dimaksud termasuk tidak terkecuali dengan kepentingan Penggugat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta juga tetap menghargai jasa Penggugat yang telah mengabdikan dirinya kepada Negara selama bertahun-tahun sebagaimana diuraikan Penggugat dalam uraian gugatannya, namun Penggugat juga harus memahami dan memaklumi tentang ketentuan hukum yang ada harus tetap dilaksanakan dan ditegakkan oleh Tergugat sebagaimana peraturan perundang-undangan yang secara berulang-ulang ditegaskan Penggugat dalam uraian dalil gugatannya tersebut dengan semestinya, dan dapat dipertegas kembali tentang tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo sama sekali tidaklah menimbulkan kerugian apapun bagi Penggugat sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan tentang Kepentingan Penggugat yang dirugikan sebab hilangnya hak-hak Penggugat untuk mendapatkan gaji yang mengakibatkan Penggugat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah merupakan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan Penggugat sendiri karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sehingga harus dijatuhi hukuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diakui Penggugat dalam uraian dalil gugatan angka 13 tersebut ;

27. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa aquo telah dengan sungguh-sungguh mencermati dan melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana disebutkan Penggugat dalam uraian dalil gugatannya tersebut sehingga pada akhirnya sampai kepada kesimpulan untuk menerbitkan objek sengketa aquo dan tindakan Tergugat tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dari dan oleh karenanya terhadap dalil gugatan Penggugat angka 65 yang memahami objek sengketa aquo dibuat secara sewenang-wenang dengan menabrak peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dicteer dalam dalil gugatan adalah dalil gugatan yang sangat emosional dan tidak didasarkan kepada argumentasi hukum yang benar dan dapat dipertanggung-jawabkan dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

28. Bahwa oleh karenanya objek sengketa aquo telah diterbitkan Tergugat menurut proses, prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku sebagaimana kebenarannya juga telah diakui Penggugat dalam uraian dalil gugatan aquo dan tetap menjunjung tinggi asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum dan asas kecermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 sebagaimana secara rinci diuraikan dalam dalil jawaban tersebut diatas, maka terhadap dalil gugatan angka 66 yang intinya memohon agar gugatan dapat dikabulkan berupa objek sengketa tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa dimaksud dan merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai

Halaman 51 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Sipil oleh karena tidak didasarkan kepada argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan Tergugat telah dengan sempurna membantah dan melumpuhkan keseluruhan dalil gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, maka konsekuensi juridisnya terhadap keseluruhan posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;

29. Bahwa oleh karena keseluruhan dalil gugatan telah ternyata tidak dapat dibenarkan serta tidak beralasan dan berdasarkan kaidah hukum diatas telah ternyata dan terbukti penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan proses, prosedur dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada kenyataannya juga tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan dan juga ternyata tidak ditemukan keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka petitum permohonan tentang penundaan maupun petitum gugatan tentang Pokok Perkara angka 1, 2, 3, 4 dan 5 tersebut harus ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

30. Bahwa berdasarkan dalil Eksepsi dan Jawaban yang diuraikan diatas, Tergugat dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang amarnya berbunyi :

MENGADILI:

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/681/2019 tanggal 12 Februari 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan
Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas
nama dr Haposan Siahaan, M.Kes, NIP : 19650512 199703 1001 tersebut ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

A. Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

B. Dalam Pokok Sengketa :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, **Penggugat** menanggapi dalam **Replik** tertanggal **30 Juli 2019**, yang untuk mempersingkat Putusan tidak akan Meidimasukkan dalam uraian Putusan ini akan tetapi tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, **Tergugat tidak mengajukan Duplik secara tertulis**, namun secara lisan menyatakan bertetap dengan dalil Jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat, telah mengajukan **47 (empat puluh tujuh)** alat-alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya, lalu bukti-bukti tersebut diberi tanda Bukti **P - 1** sampai dengan Bukti **P-47** adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 Foto kopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/681/2019 Tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan ;

2. Bukti P-2 Foto kopi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.0002.2.4.13273 Tanggal 11 Juni 1997 ;
3. Bukti P-3 Foto kopi Surat Bupati Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor: 821/1030/UP/97 Tentang Penempatan Jabatan Baru Sebagai Ka. Puskesmas Hutabaginda Kecamatan Tarutung ;
4. Bukti P-4 Foto kopi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.00.03.4.1.25470 Tanggal 24 September 1998 ;
5. Bukti P-5 Foto kopi Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 570 Tahun 2000, Tentang Penetapan Dokter dan Paramedis serta Bidan Teladan Tahun 2000 ;
6. Bukti P-6 Foto kopi Keputusan Bupati Tapanuli Utara No 821.24/10/K/BKD/2001 Tanggal 22 Mei 2001 Tentang Pengangkatan Jabatan Baru Sebagai Kepala Cabang Dinas Kesehatan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara ;
7. Bukti P-7 Foto kopi Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/139/K/BKD/2003 Tentang Pengangkatan Sebagai Pelaksana Kasubdis Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Tapanuli Utara Tanggal 04 Desember 2003 ;
8. Bukti P-8 Foto kopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 824.3/1420/2005 Tanggal 23 Agustus 2005 ;
9. Bukti P-9 Foto kopi Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 0447 BKD/2005 Tanggal 23 September 2005 Tentang Pengangkatan Sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Jabatan Kepala Bidang Program Dan Informasi Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Toba Samosir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 Foto kopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :
824.3/434/2006 Tentang Mutasi Penggugat ke Kabupaten Samosir;
11. Bukti P-11 Foto kopi Keputusan Bupati Samosir Nomor : 009/BKD/III/2006
Tanggal 27 Maret 2006 Tentang Pengangkatan sebagai Direktur
RSU DR. Hadrianus Sinaga Pangururan Kapupaten Samosir ;
12. Bukti P-12 Foto kopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :
823.4/1574/2007 Tanggal 31-07-2007, Tentang Kenaikan Pangkat
menjadi Pangkat Pembina IV/a ;
13. Bukti P-13 Foto kopi Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 166 Tahun
2011 Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Toba Samosir ;
14. Bukti P-14 Foto kopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :
823.4/3242/2012 Tanggal 17 Juli 2012 Tentang Kenaikan Pangkat
menjadi Pembina Tk I IV/b ;
15. Bukti P-15 Foto kopi SPDP Kepolisian Polda Sumatera Utara Tanggal
09 April 2013 Nomor : k/23/IV/2013/Ditreskimsus ;
16. Bukti P-16 Foto kopi Kutipan Putusan Pidana Nomor :
111/PID.SUS.K/2013/PN-MDN ;
17. Bukti P-17 Foto kopi Surat dari Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak,
dan Keluarga Berencana Tanggal 15 September 2016 kepada
Bupati KDH Toba Samosir cq Kepala BKD Kab. Kota Samosir
Tentang Pelaporan Penggugat secara lisan sebagai PNS kembali
setelah lepas dari Lapas dan Penggugat diaktifkan kembali tanggal
24 Agustus 2016 dan penundaan gaji berkala Penggugat;
18. Bukti P-18 Foto kopi Surat BKD Provinsi Sumatera Utara No.
824.4/17166/BKd/IV/2016 Tentang Penempatan Tugas Sebagai
tenaga titipan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-19 Foto kopi Tanda Terima Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/681/2019 Tanggal 12 Februari 2019 yang diterima oleh Penggugat Tanggal 28 Februari 2019 ;
20. Bukti P-20 Foto kopi Upaya Administratif terhadap SK PTDH yang ditujukan Kepada Gubernur Sumatera Utara Tanggal 11 Maret 2019 ;
21. Bukti P-21 Foto kopi Upaya Keberatan / Banding Administratif kepada Menteri Dalam Negeri Tanggal 22 Maret 2019 ;
22. Bukti P-22 Foto kopi Upaya Keberatan / Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian Tanggal 22 Maret 2019 ;
23. Bukti P-23 Foto kopi Upaya Keberatan / Banding Administratif kepada Presiden Tanggal 22 Maret 2019 ;
24. Bukti P-24 Foto kopi Bukti Pengiriman Upaya Banding Administratif kepada atasan Tergugat ;
25. Bukti P-25 Foto kopi Upaya keberatan berdasarkan aturan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara kepada atasan PPK yaitu Menteri Dalam Negeri Tanggal 29 Maret 2019 ;
26. Bukti P-26 Foto kopi Upaya keberatan berdasarkan aturan Undang-Undang No 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara kepada atasan PPK yaitu Badan Pertimbangan Kepegawaian Tanggal 29 Maret 2019 ;
27. Bukti P-27 Foto kopi Upaya Keberatan berdasarkan aturan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara kepada atasan PPK yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara Tanggal 29 Maret 2019 ;
28. Bukti P-28 Foto kopi Upaya Keberatan berdasarkan aturan Undang-Undang No 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara kepada atasan PPK yaitu Presiden Republik Indonesia Negara Tanggal 29 Maret 2019 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P-29 Foto kopi Bukti Pengiriman upaya administratif kepada atasan PPK
Tanggal 29 April 2019 ;
30. Bukti P-30 Foto kopi Penggugat menerima jawaban dari PPK / Gubernur
Sumatera Utara Tentang keberatan atas Keputusan PTDH dari
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor :
800/5502/Dinkes/IV/2019 Tanggal 18 April 2019 ;
31. Bukti P-31 Foto kopi Tanda Terima Surat Keberatan Tanggal 26 April
2019 ;
32. Bukti P-32 Foto kopi Surat Keberatan yang dikirimkan ke Menteri Dalam
Negeri tanggal 22 Maret 2019 sudah diterima oleh Hartono tanggal
25 Maret 2019 sesuai dengan pelacakan pengiriman surat dengan
no resi : 16811689455 ;
33. Bukti P-33 Foto kopi Surat Keberatan yang dikirimkan ke Presiden RI tanggal
22 Maret 2019 sudah diterima oleh Sukadi tanggal 25 Maret 2019
sesuai dengan pelacakan pengiriman surat dengan no resi :
16811689468 ;
34. Bukti P-34 Foto kopi Surat Keberatan yang dikirimkan ke Pimpinan Badan
Pertimbangan Kepegawaian tanggal 22 Maret 2019 sudah diterima
oleh Hendro tanggal 25 Maret 2019 sesuai dengan pelacakan
pengiriman surat dengan no resi : 16811689471 ;
35. Bukti P-35 Foto kopi Surat Keberatan yang dikirimkan ke Presiden RI
tanggal 29 April 2019 sudah diterima oleh Hadi S tanggal 02 Mei
2019 sesuai dengan pelacakan pengiriman surat dengan no resi :
16402745360 ;
36. Bukti P-36 Foto kopi Surat Keberatan yang dikirimkan ke Mendagri tanggal
29 April 2019 sudah diterima oleh Hartono tanggal 02 Mei 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pelacakan pengiriman surat dengan no resi :
16042745331 ;

37. Bukti P-37 Foto kopi Surat Pernyataan Mei 2019 yang menerangkan seharusnya Herbert Sp Pasaribu adalah Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Alkes 2012 di Tobasa ;
38. Bukti P-38 Foto kopi Keputusan Bupati Toba Samosir No 625 Tahun 2013 tanggal 15 Februari 2013 Tentang Pencopotan Penggugat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Tobasa sebagai akibat permasalahan Pengadaan Aalakes ;
39. Bukti P-39 Foto kopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 824./3615/2017 Tanggal 24 November 2017 Tentang Mutasi Penggugat dari Pemerintah Kabupaten Samosir ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ;
40. Bukti P-40 Foto kopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Kurun waktu Bulan Januari s/d Desember 2017 ;
41. Bukti P-41 Foto kopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Kurun waktu Bulan Januari s/d Desember 2018 ;
42. Bukti P-42 Foto kopi Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi No. 800/26793/BKD/III/2017 Kepada Lembaga Administrasi Negara RI Tanggal 31-7-2017 Tentang Usulan Mengikuti Seleksi Ujian Kompetisi Calon Widyaiswara ;
43. Bukti P-43 Foto kopi Surat dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia No 3465/K.1/JFT.02.3 tanggal 11 September 2017 tentang Rekomendasi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara ;
44. Bukti P-44 Foto kopi Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No 800/3823/2017 tanggal 8-12-2017 Tentang Pengangkatan Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Fungsional Widyaiswara Di Lingkungan Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Utara ;

- 45. Bukti P-45 Foto kopi Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PLK ;
- 46. Bukti P-46 Foto kopi Putusan Nomor : 2/G/2019/PTUN.PLK ;
- 47. Bukti P-47 Foto kopi Putusan No. 51/G/2018/PTUN-KPG ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan **5 (lima)** alat-alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya, lalu bukti-bukti tersebut diberi tanda Bukti **T - 1** sampai dengan Bukti **T - 5** adalah sebagai berikut :

- 1. Bukti T-1 Foto kopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/681/2019 Tanggal 12 Februari 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;
- 2. Bukti T-2 Foto kopi Petikan Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 111/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn atas nama Terdakwa dr. HAPOSAN SIAHAAN, M.Kes. ;
- 3. Bukti T-3 Foto kopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor :153/KEP/2018, Tertanggal 13 September 2018, Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 Foto kopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.100-1/99Tertanggal 26 Desember 2018 Perihal : Tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara ;
5. Bukti T-5 Foto kopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 880/3712/SJ Tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 1 (satu) orang untuk didengarkan keterangannya, yang bernama ::

BUDIYANTO TAMBUNAN, memberikan keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan Saksi terbitnya SK Bupati Toba Samosir No. 625 Tahun 2013 pada tanggal 15 Februari 2013 Tentang Pencopotan Penggugat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Tobasa sebagai saat itu hasil rapat Baperjakat dimana Penggugat dinon-aktifkan dari jabatannya agar Penggugat dapat fokus dengan permasalahannya tersebut ;
- Bahwa menurut Saksi, terbitnya SK Bupati Toba Samosir No. 625 Tahun 2013 pada tanggal 15 Februari 2013 merupakan hasil dari rapat Tim Baperjakat terhadap permasalahan penyidikan yang sedang dihadapi Penggugat ;
- Bahwa rapat Baperjakat saat itu diketuai langsung oleh Sekda dan hasilnya adalah memberhentikan Penggugat dari Jabatan Kepala Dinas agar

Halaman 60 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat lebih fokus menghadapi permasalahan penyidikan yang sedang dihadapi Penggugat ;

- Bahwa Saksi juga masuk dalam Tim Baperjakat ;
- Bahwa saat terbitnya SK tersebut Saksi menjabat sebagai Ketua BKD yang menandatangani petikan SK tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kasus apa yang sedang dihadapi Penggugat saat itu ;
- Bahwa Saksi saat itu tidak mengetahui kedudukan Penggugat apakah sebagai tersangka atau hanya sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan Saksi pada pemeriksaan perkara ini walaupun telah diberikan kesempatan secara patut ;

Menimbang, bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah menyerahkan **Kesimpulan** masing-masing tertanggal **24 September 2019** yang untuk mempersingkat Putusan tidak dimasukkan dalam uraian Putusan ini akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas, yang pada pokoknya memohon agar Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/681/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 12 Februari 2019 atas nama dr. Haposan Siahaan, M.Kes, NIP 19650512 199703 1 001 (*vide*

Halaman 61 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-1 = T-1), yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan Peradilan Administrasi murni (*rechtspraak*), maka pemeriksaan yang dilakukan terhadap objek sengketa oleh Majelis Hakim terbatas hanya pada aspek *rechtmatigheid* saja, hal ini bermakna pengujian (*toetsing*) terhadap objek sengketa hanya terbatas dari aspek yuridis saja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *pengujian ex-tunc* yang berlaku untuk Peradilan Administrasi murni, maka pengujian yang dilakukan hanya terhadap fakta dan keadaan hukum yang ada pada saat sebelum sampai dengan saat objek sengketa itu dikeluarkan, sedangkan terhadap fakta dan keadaan hukum setelah objek sengketa dikeluarkan bukan menjadi domain dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 107 tersebut merupakan aturan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil. Untuk itu Majelis Hakim dapat memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh Para Pihak, dengan artian lain Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ;

- a. Apa yang harus dibuktikan ;
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian ;
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tertanggal 22 Mei 2019, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 23 Juli 2019, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, dan menyatakan penerbitan Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi serta tidak terdapat dalil yang bersifat ekseptif, namun sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai aspek formal gugatan yang meliputi: 1) Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, 2) Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan dan 3) Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, dengan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, dan apakah Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan dalam perkara ini, yang dalam hal ini berpedoman pada ketentuan hukum pada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang juga dikaitkan dengan Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurut Majelis Hakim hal tersebut perlu dipertimbangkan lebih dahulu karena hal tersebut berkaitan dengan ada tidaknya kewenangan atau kompetensi Pengadilan dalam memeriksa dan memutus pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara terhadap suatu Sengketa Tata Usaha Negara, diatur dalam Ketentuan pasal 1 angka 9, pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun

Halaman 63 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang PERATUN) sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9 : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah, suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;*

Pasal 1 angka 10 : *Sengketa Tata Usaha Negara adalah, sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;*

Pasal 47: *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan juga mengatur :

Pasal 1 angka 18 : *Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 18. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;*

Pasal 76 ayat (3) : *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 juga mengatur beberapa hal terkait kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

Pasal 1 angka 8 :*Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan :*

8. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Pasal 2 ayat (1) :*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Keputusan objek sengketa termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Keputusan Objek Sengketa (vide Bukti P-1 = T-1), Majelis Hakim mengetahui bahwa Keputusan objek sengketa berbentuk Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama dr. Haposan Siahaan, M.Kes. (Penggugat) yang merupakan tindakan hukum dalam bidang Kepegawaian. Selanjutnya, bersifat Konkret artinya, nyata atau tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu, berbentuk Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, bersifat Individual artinya, Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu yaitu ditujukan kepada subjek hukum individu orang (Penggugat) selaku seorang Pegawai Negeri Sipil, dan bersifat Final dalam artian telah definitif dan dapat dilaksanakan karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi Atasan atau instansi lainnya, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (subjek hukum orang), yaitu Penggugat tidak lagi menjadi Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil atau kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) beserta hak-hak yang melekat pada status kepegawaiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Keputusan Objek Sengketa secara kumulatif telah memenuhi seluruh unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa yang timbul sebagai akibat diterbitkannya KTUN tersebut merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, khususnya sengketa dalam bidang kepegawaian (sengketa Kepegawaian) yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Upaya Administratif yang ditempuh Penggugat sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terdapat fakta-fakta hukum terkait Upaya Administratif yang telah ditempuh Penggugat sebelum mengajukan Gugatan, yaitu :

1. Bahwa Penggugat menerima atau mengetahui adanya Keputusan Objek Sengketa pada tanggal 28 Februari 2019 (vide Bukti P-19);
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat atas diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa pada tanggal 11 Maret 2019 (vide Bukti P-20) dan terhadap Keberatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapannya melalui surat tertanggal 15 Maret 2019, melalui surat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tertanggal 18 April 2019, yang diterima oleh Penggugat tanggal 26 April 2019 (vide Bukti P-31), pada pokoknya tetap pada Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (vide Bukti P-30),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan keberatan/banding administrasi secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui surat tertanggal 22 Maret 2019 yang dikirimkan pada tanggal 22 Maret 2019 (*vide* Bukti P-21 dan P-24), dan terhadap surat Penggugat tersebut tidak ada tanggapan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan keberatan/banding administratif secara tertulis kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia melalui surat tertanggal 22 Maret 2019 (*vide* Bukti P-22) yang dikirimkan pada tanggal 22 Maret 2019 (*vide* Bukti P-22 dan P-24), dan terhadap surat Penggugat tersebut tidak ada tanggapan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia;
5. Bahwa Penggugat juga mengajukan keberatan/banding administratif secara tertulis kepada Presiden Republik Indonesia, melalui surat tertanggal 22 Maret 2019, yang dikirimkan pada tanggal 22 Maret 2019 (*vide* Bukti P-23 dan P-24) dan terhadap surat Penggugat tersebut tidak ada tanggapan dari Presiden Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan Banding Administratif secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, melalui surat tertanggal 29 April 2019 yang dikirimkan pada tanggal 29 April 2019 (*vide* Bukti P-25 dan P-29), dan terhadap surat Penggugat tersebut tidak ada tanggapan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan Banding Administratif secara tertulis kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia, melalui surat tertanggal 29 April 2019 yang dikirimkan pada tanggal 29 April 2019 (*vide* Bukti P-26 dan P-29), dan terhadap surat Penggugat tersebut tidak ada tanggapan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia;
8. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan Banding Administratif secara tertulis kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, melalui surat tertanggal 29

Halaman 67 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 yang dikirimkan pada tanggal 29 April 2019 (*vide* Bukti P-27 dan P-29), dan terhadap surat Penggugat tersebut tidak ada tanggapan dari Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;

9. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan Banding Administratif secara tertulis kepada Presiden, melalui surat tertanggal 29 April 2019 yang dikirimkan pada tanggal 29 April 2019 (*vide* Bukti P-28 dan P-29), dan terhadap surat Penggugat tersebut tidak ada tanggapan dari Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa meskipun peraturan dasar atau peraturan sektoral tentang Penyelesaian Sengketa Kepegawaian atau Pegawai ASN, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 129 memuat ketentuan mengenai Upaya Administratif, namun oleh karena sampai saat ini belum ada ketentuan atau peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur mekanisme atau proses dan batas waktu pengajuan dan penyelesaian Upaya Administratifnya, maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan mengenai proses dan batas waktu pengajuan dan penyelesaian Upaya Administratif yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 s/d Pasal 78 UUAP, yaitu :

Pasal 75

- (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding;
- (3) Upaya Administratif ... dst.;

Pasal 76

Halaman 68 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan /atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
- (2) Dalam hal Warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal Warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif ... dst.;

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tentang Upaya Administratif yang ditempuh Penggugat dikaitkan dengan ketentuan mengenai Upaya Administratif di atas, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Penggugat telah menempuh Upaya Administratif berupa Keberatan kepada Tergugat selaku Pejabat yang mengeluarkan Keputusan objek sengketa, dimana upaya keberatan tersebut masih dalam jangka waktu pengajuan keberatan, dan walaupun Penggugat telah

Halaman 70 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan upaya Banding kepada Presiden selaku atasan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 42 ayat (3) UUAP, yang menyatakan bahwa Atasan Pejabat yang dimaksud sebagai Atasan dari Kepala Daerah (termasuk Gubernur) adalah Presiden, namun banding terhadap atasan Tergugat pun tidak ditanggapinya. maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tergugat (Gubernur Sumatera Utara) walaupun telah membalas keberatan Penggugat sebagaimana bukti P-30, namun sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (4) UUAP menurut Majelis Hakim Tanggapan atas surat keberatan yang di ajukan oleh Penggugat tersebut telah lewat waktu sebagaimana yang telah di tentukan dalam ketentuan diatas, dengan demikian dapat dianggap Tergugat tidak menanggapi Keberatan yang diajukan Penggugat sampai batas waktu yang telah di tentukan dalam peraturan perundang-undang, sehingga dengan demikian upaya penyelesaian sengketa secara administratif menurut Majelis Hakim dianggap telah berakhir dan Penggugat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 75 s/d Pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga berpandangan bahwa prinsip dasar dari pelaksanaan Upaya Administratif dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP) tersebut, tidaklah serta merta menjadikan Keputusan yang sudah diterbitkan dapat langsung dinyatakan batal dan dicabut apabila tidak ada tanggapan terhadap Upaya Administratif yang diajukan, karena norma hukum pokoknya adalah untuk memberikan ruang penyelesaian sengketa secara administratif terlebih dahulu (primum remidium) sebelum diajukan Gugatan ke Pengadilan yang merupakan upaya hukum terakhir (ultimum remidium). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya mengatur bahwa apabila tersedia penyelesaian sengketa secara administratif, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia

Halaman 71 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengadilan baru berwenang menyelesaikan sengketa tersebut jika seluruh upaya administratif telah digunakan, begitu juga sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 76 ayat (3) UUAP yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat (dianggap juga tidak ada penyelesaian terhadap upaya administratif yang diajukan), warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila warga masyarakat telah mengajukan upaya administratif (keberatan dan banding, atau keberatan saja tanpa dilanjutkan banding karena keberatan tidak ditanggapi), dan pada akhirnya juga tidak ada keputusan yang ditetapkan atau tidak ada penyelesaian upaya administratifnya, maka hal tersebut tidak dimaksudkan untuk serta merta membatalkan dan mencabut Keputusan yang diajukan upaya administratif, tetapi dimaksudkan sebagai dasar telah adanya hak atau kedudukan hukum Penggugat untuk dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek formal gugatan mengenai Kepentingan Penggugat yang dirugikan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Keputusan Objek Sengketa, menurut Majelis Hakim, keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut

Halaman 72 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan langsung kepada Penggugat, berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dimana pemberhentian tersebut telah mengakibatkan Penggugat kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara beserta seluruh hak-hak yang melekat padanya. Dengan demikian, penerbitan keputusan yang menjadi Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dari terbitnya keputusan objek sengketa, untuk itu Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal gugatan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan tata usaha negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*" Namun demikian, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang juga memberikan ruang penyelesaian sengketanya secara administratif melalui upaya administratif sebelum mengajukan gugatan, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan secara efektif tidak lagi didasarkan pada waktu diterimanya atau diumumkannya keputusan objek sengketa, tetapi didasarkan pada waktu selesainya upaya administratif, dan tenggang waktu pengajuan gugatan setelah menempuh upaya administratif ini telah diatur melalui Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang mengatur : "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak*

Halaman 73 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administratif yang menangani upaya administratif", dan dalam hal ini hari yang dimaksud adalah hari kerja (vide Pasal 1 angka 9 PERMA RI No. 6 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 12 Februari 2019 dan diterima oleh Penggugat pada 28 Februari 2019 (vide Bukti P-19). Atas terbitnya Objek Sengketa tersebut, Penggugat mengajukan keberatan kepada Gubernur Sumatera Utara (Tergugat) melalui suratnya tertanggal 11 Maret 2019 (vide Bukti P-20, dan atas Keberatan tersebut, Tergugat memberikan tanggapan melalui surat tertanggal 15 Maret 2019 (vide Bukti P-20) yang diterima Penggugat tanggal 26 April 2019 yang pada pokoknya tetap pada keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (vide Bukti P-30, P-31);

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 22 Mei 2019. Dengan demikian, apabila dihitung rentang waktu antara selesainya Upaya Administratif yaitu sejak 5 (lima) hari kerja setelah Keberatan Penggugat tidak ditanggapi dalam waktu yang ditentukan undang-undang dan keberatan dianggap dikabulkan sampai dengan didaftarkannya Gugatan Penggugat, jelas diketahui bahwa pengajuan Gugatan Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi seluruh aspek formal gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA:

Halaman 74 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 23 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 30 Juli 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik secara tertulis namun secara lisan pada persidangan tanggal 30 Juli 2019 menyatakan tetap dengan Jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa *a quo*, serta didasarkan pada bukti-bukti selama persidangan, menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dalam sengketa ini adalah:

1. Apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;
2. Apakah prosedur dan substansi dari penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Para Pihak dan relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Kp.00/02.2.4.12373, tanggal 11 Juni 1997 (*vide* Bukti P-2) dan selanjutnya

Halaman 75 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.00.03.4.1.25470, tanggal 24 September 1998 (*vide* Bukti P-4);
2. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Cabang Dinas Kesehatan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor: 821.24/10/K/BKD/2001, tanggal 22 Mei 2001 (*vide* Bukti P-6) dan selanjutnya diangkat sebagai Pelaksana Kasubdis Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor: 821.23/139/K/BKD/2013, tanggal 4 Desember 2003 (*vide* Bukti P-7);
 3. Bahwa Penggugat selanjutnya dipindahtugaskan dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara ke Pemerintah Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 824.3/1420/2005, tanggal 23 Agustus 2005 (*vide* Bukti P-8) dan ditetapkan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Jabatan Kepala Bidang Program dan Informasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor: 0447/BKD/2005, tanggal 23 September 2005 (*vide* Bukti P-9);
 4. Bahwa Penggugat kemudian dipindahtugaskan dari Pemerintah Kabupaten Toba Samosir ke Pemerintah Kabupaten Samosir berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 824.3/434/2006, tanggal 9 Februari 2006 (*vide* Bukti P-10) dan selanjutnya diangkat sebagai Direktur RSUD dr Hardianus Sinaga berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 823.4/1574/2007, tanggal 31 Juli 2007 (*vide* Bukti P-12);
 5. Bahwa Penggugat selanjutnya diangkat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor: 166 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, tanggal 11 Juli 2011 (*vide* Bukti P-13);
 6. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2013, dimulai penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pelaksanaan kegiatan

Halaman 76 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengadaan alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir dimana Pengugat ditetapkan sebagai Tersangkanya (*vide* Bukti P-15);
7. Bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 111/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, yang diucapkan tanggal 15 April 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti P-16 = T-2);
 8. Bahwa setelah menjalani hukuman pidana, Pengugat kembali aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Samosir (*vide* Bukti P-17);
 9. Bahwa Penggugat dipindahtugaskan dari Pemerintah Kabupaten Toba Samosir ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 824.4/3615/2017, tanggal 24 November 2017 (*vide* Bukti P-39);
 10. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Widyaiswara Madya pada UPT Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/3823/2017, tanggal 8 Desember 2017;
 11. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/681/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 12 Februari 2019 atas nama dr. Haposan Siahaan, M.Kes, NIP 196505 12199703 1 001 (*vide* Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum yang dipersalkan para pihak dalam sengketa ini, dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana telah disebutkan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut sebagai berikut;

Halaman 77 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan "*Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Selanjutnya, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa : *Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :*

- a. Menteri di Kementerian;
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
- c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;
- d. Gubernur di Provinsi; dan
- e. Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota;"

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diatur bahwa :

- (1) *Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS;*
- (2) *Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:*
 - a. Menteri di Kementerian;
 - b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;

Halaman 78 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non

struktural;

d. Gubernur di Provinsi; dan

e. Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota;"

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2)

pengangkatan, pemindahan, pemberhentian bagi pimpinan tinggi utama,

Pejabat pimpinan tinggi madya, dan Pejabat fungsional keahlian utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Tergugat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memiliki kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang untuk menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah prosedur dan substansi dari penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan: "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: (huruf b) *Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum*". Selanjutnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 87/PUU-XVII/2018 tanggal 25 April 2019, frasa "*dan/atau pidana umum*" dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa: *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: (huruf b) Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum"*;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Keputusan objek sengketa *a quo*, khususnya dalam konsideran "Menimbang huruf a" dapat diketahui bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 111/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, yang diucapkan tanggal 15 April 2014 (*vide* bukti P-16 = T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 111/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn (*vide* bukti P-16 = T-2), Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan terhadap Putusan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga pada saat Objek Sengketa *a quo* ditetapkan, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap tindak pidana yang dilakukan Penggugat yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan

Halaman 80 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* yang pada pokoknya memberikan sanksi administratif kepada Penggugat berupa Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah tepat dan sesuai dengan substansi pemberhentian tidak dengan hormat, karena Penggugat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil karena tidak adanya usulan dari Pejabat yang Berwenang (PyB) kepada Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);

Menimbang, bahwa Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan: "*Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:*

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti yang menunjukkan adanya usulan PyB (Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara) kepada Tergugat sebagai PPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah hal esensial yang dapat mengesampingkan atau meniadakan aspek substansi dan pertanggungjawaban

Halaman 81 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan harus diberhentikan tidak dengan hormat. Dalam hal ini Majelis Hakim juga berpendapat bahwa ada tidaknya surat usulan dari PyB kepada PPK, tidak mengurangi atau menghilangkan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam mengambil keputusan atau menjatuhkan Sanksi Administratif berupa Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada PNS yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Oleh karenanya, dalil Penggugat yang menyatakan tidak adanya usulan dari Pyb kepada PPK dalam penerbitan Keputusan Objek Sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menurut Majelis Hakim tidak cukup beralasan untuk menyatakan Keputusan objek sengketa batal atau tidak sah, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa tidak sesuai prosedur sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan karena tidak menetapkan pemberhentian sementara Penggugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 276 menyatakan: “PNS diberhentikan sementara, apabila : (huruf) c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.” Selanjutnya, Pasal 282 mengatur bahwa: “Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan: (huruf) a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau (huruf) b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Halaman 82 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan tidak terdapat keputusan dari yang menetapkan pemberhentian sementara bagi Penggugat pada saat ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, dimana seharusnya berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat seharusnya melakukan pemberhentian sementara terhadap diri Penggugat saat diketahui bahwa Penggugat telah ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 282 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, pemberian sanksi pemberhentian sementara berakhir sampai dengan dibebaskannya tersangka atau ditetapkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai berakhirnya pemberhentian sementara memiliki akibat hukum yang berbeda, apabila berakhirnya pemberhentian sementara sesuai dengan Pasal 282 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 maka setelah berakhir pemberhentian sementara berakibat hukum penerima sanksi dapat diaktifkan kembali menjadi PNS, sedangkan apabila berakhirnya pemberhentian sementara sesuai dengan Pasal 282 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 maka setelah berakhir pemberhentian sementara berakibat hukum dapat aktif kembali atau dikenakan sanksi pemberhentian tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 252 dan Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, seorang PNS dapat dikenakan sanksi pemberhentian sementara dan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sesuai Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberhentian sementara bukanlah suatu rangkaian prosedur atau menjadi syarat mutlak untuk menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat karena pemberhentian sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki akibat hukum yang berbeda dan juga prosedur pemberhentian tidak dengan hormat tidak mensyaratkan atau mewajibkan adanya pemberhentian sementara terlebih dahulu. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Penggugat justru telah diuntungkan karena tidak diberhentikan sementara saat menjadi tersangka tindak pidana. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena tidak pernah melalui proses pemberhentian sementara adalah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena penerbitan Objek Sengketa adalah bentuk penghukuman Penggugat lebih dari 1 (satu) kali untuk perbuatan yang sama?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan selama persidangan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diberhentikan dari Jabatan Struktural Eselon II.b sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir dan selanjutnya ditempatkan sebagai Staf pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 025 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, tanggal 15 Februari 2013 (vide Bukti P-38);
2. Bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 111/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, yang diucapkan tanggal 15 April 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap (vide Bukti P-16 = T-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menjalani hukuman pidana, pada tanggal 24 Agustus 2016 Penggugat melapor untuk kembali aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Samosir (vide Bukti P-17);
4. Bahwa Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Samosir melalui Surat Nomor 476/625/SEKR-BPPAKB/2016, tanggal 15 September 2016 menyampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba Samosir bahwa Penggugat mengajukan permohonan Kenaikan Gaji Berkala. Selanjutnya, terhadap permohonan tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba Samosir melalui Surat Nomor 800/528/KESBIN/BKD/2016, tanggal 23 September 2016, dengan merujuk beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan menyatakan pada pokoknya bahwa: (1) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan Pegawai Negeri Sipil; dan (2) Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani hukuman disiplin tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya (vide Bukti P-17);

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan: "*Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:*

- a. *penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;*
- b. *penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan*
- c. *penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun."*

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, mengatur: "*Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:*

- a. *penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;*

Halaman 85 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;*
- c. pembebasan dari jabatan;*
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;*
dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.”

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang penjatuhan hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala, setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun Pasal 7 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Adapun Surat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 800/528/KESBIN/BKD/2016, tanggal 23 September 2016 (vide Bukti P-17), menurut Majelis Hakim surat tersebut pada pokoknya berisi tanggapan atas permohonan kenaikan gaji berkala yang diajukan oleh Penggugat dan bukan merupakan keputusan penjatuhan hukuman disiplin, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin sedang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian Penggugat dari Jabatan Struktural Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir, setelah mencermati Bukti P-38, khususnya bagian konsideran “Menimbang huruf a”, dapat diketahui bahwa pemberhentian Penggugat dari Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir adalah untuk kepentingan dinas dan bukan sebagai hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat yang bernama Budiyanto Cokro Diningrat Tambunan selaku mantan Ketua BKD menerangkan bahwa terbitnya SK Bupati Toba Samosir No.

Halaman 86 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

625 Tahun 2013 tertanggal 15 Februari 2013 tentang pencopotan Penggugat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Tobasa adalah merupakan hasil Baperjakat dimana Penggugat dinon-aktifkan dari jabatannya agar Penggugat Fokus dengan permasalahan yang dihadapi Penggugat dengan penyidik;

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 625 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, tanggal 15 Februari 2013 (vide Bukti P-38 & vide Keterangan saksi Penggugat) dipandang sebagai bentuk hukuman disiplin oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman disiplin yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berada pada rezim hukum yang berbeda dengan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat melalui Keputusan Objek Sengketa, bukanlah merupakan pemberian hukuman disiplin berat untuk kedua kalinya, melainkan sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang sejalan dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 serta berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K. 26-30/V.100-1/99 tertanggal 26 Desember 2018;

Halaman 87 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dikarenakan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah bentuk penghukuman Penggugat lebih dari 1 (satu) kali untuk perbuatan yang sama, tidak beralasan hukum dan sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum yaitu apakah Tergugat telah melanggar asas non-retroaktif karena telah menerapkan peraturan yang berlaku saat ini, untuk mengikat peristiwa hukum yang lampau?;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan asas non-retroaktif karena dalam menetapkan Objek Sengketa menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang baru berlaku pada tanggal 15 Januari 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang baru berlaku pada tanggal 7 April 2017 sebagai dasar pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat, padahal tindak pidana korupsi yang dilakukan Penggugat terjadi pada tahun .2012 dan diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 111/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, yang diucapkan tanggal 15 April 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 111/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, yang diucapkan tanggal 15 April 2014; yang telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 12 Februari 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa, diketahui bahwa Penggugat telah dijatuhi

Halaman 88 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman pidana setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan meskipun perbuatan pidana yang dilakukan oleh Penggugat terjadi pada tahun 2012 namun Majelis Hakim berpendapat, hal demikian tidak berarti bahwa Tergugat telah menerapkan peraturan yang berlaku saat ini untuk mengikat peristiwa hukum yang lampau (retroaktif), oleh karena setelah mencermati peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan oleh Penggugat yaitu Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, Majelis Hakim berpendapat bahwa peraturan tersebut pada pokoknya memuat norma atau kaedah hukum yang sama dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menjadi dasar Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, dimana diatur bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa sebelum Objek Sengketa diterbitkan, Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Adanya perubahan keberlakuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, tidak merubah status pada diri Penggugat dan tetap melekat bahwasanya Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dimana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat keputusan Objek

Halaman 89 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa diterbitkan yaitu berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Penggugat harus dijatuhi sanksi administrasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik karena telah menetapkan keputusan yang bersifat retroaktif karena menggunakan peraturan yang berlaku saat ini untuk mengikat peristiwa hukum yang lampau, tidak beralasan hukum yang sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permasalahan hukum terkait dengan pemberlakuan objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa *a quo*, ditemukan fakta bahwa Objek Sengketa ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 13 Februari 2019 dan diberlakukan surut terhitung mulai tanggal 30 April 2014, sebagaimana dicantumkan dalam diktum kesatu Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan: "*Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan.*" Selanjutnya, Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: "*Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat*";

Halaman 90 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berlakunya suatu keputusan, haruslah sejak tanggal ditetapkan atau diterbitkannya keputusan tersebut, namun dapat diberlakukan surut apabila ada peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dengan tujuan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat akibat diberlakukannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat ketentuan yang menghendaki keputusan tersebut berlaku surut;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 12 Februari 2019 pemberlakuannya terhitung surut mulai tanggal 30 April 2014, maka menurut Majelis Hakim pemberlakuan Objek Sengketa secara surut tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 57 dan 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat hukum di atas, Pemerintah Republik Indonesia juga menghendaki pemberlakuan Keputusan PTDH sebagai PNS terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan, sebagaimana diamanatkan Pemerintah melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa meskipun penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan Pasal 57 dan 58 ayat (6)

Halaman 91 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, namun hal tersebut bukanlah alasan hukum yang dapat meniadakan aspek substansi atau esensi dari kesalahan maupun pertanggungjawaban hukum Penggugat atas pelanggaran hukum yang telah dilakukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dimana berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terhadap Penggugat harus diberhentikan tidak dengan hormat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rangka menegakkan keadilan substantif, dan menjalankan fungsi kontrol dan fungsi korektif peradilan tata usaha negara, serta dalam rangka menyelaraskan tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka selayaknya keputusan Objek Sengketa *a quo* tidak dinyatakan batal dan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, meskipun Objek Sengketa tidak dinyatakan batal dan tetap dipertahankan, namun demi kepastian hukum, maka kepada Tergugat berdasarkan asas *contrarius actus* dibebankan kewajiban untuk memperbaiki keputusan yang menjadi Objek Sengketa, khususnya pada diktum kesatu tentang terhitung mulai berlakunya Objek Sengketa yang sebelumnya disebutkan "Terhitung Mulai Tanggal 30 April 2014" diperbaiki menjadi "Terhitung Mulai Tanggal Ditetapkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka terhadap Permohonan Penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak relevan lagi untuk di pertimbangkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bawa oleh karena Gugatan Penggugat telah ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan dan dipergunakan sebagai bahan Pertimbangan Hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa tersebut. Sedangkan, terhadap dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang tidak relevan harus dikesampingkan, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Membayar Biaya dalam Perkara ini sejumlah Rp.

409.800,- (empat ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2019 oleh **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS EFFENDI, S.H., M.H.** dan **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

Halaman 93 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **8 Oktober 2019** dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SATRYANA BERUTU, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa di hadirinya oleh Penggugat atau Kuasanya dan tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AGUS EFFENDI, S.H., M.H.

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

PANITERA PENGGANTI,

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.

SATRYANA BERUTU, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara	Rp. 150.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 193.800,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNBP Surat Panggilan	Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp. 409.800,-

Halaman 94 Putusan No. 177/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)